

## **ASPEK HUKUM PEMBERIAN SUBSIDI OLEH NEGARA DI DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Oleh:

TAUFIK H. SIMATUPANG

Pusjianbang Departemen Hukum dan HAM RI

Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan

th\_simatupang@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*Every we mull over international trade, so that appear in head that are export activity and import. This matter is then evokes question to us that is, why do export activity. Easyly answer because export to give to chance vast for job area, besides pass export activity all at once ilaku another activity, like currency transfer (exchange rate), transfer document (exchange document), involve insurence (insurance) activity, involve transportation of goods (transportation). To make easy us realize export activity and import, so necessary seen from aspect micro economy that is activity supply and demand that in market mechanism. Supply can like as activity export and demand as import activity. Pass number comprehension exports and import, all at once we realize surplus or deficit a international commercial activity in country. International trade very related to international agreement between two countries. International trade law explanation divisibile into two parts. In international trade law vast explanation law that regulates between country with country in sketch relations of international law. While in trade law narrow explanation internasioanal agreement between country with country other so that effort executant (subjek law) with effort executant can do trade.*

**Keywords:** *Country, Subsidy, Activity Eksport Import*

### **Pendahuluan**

Di dalam konteks negara sebagai fasilitator inilah kegiatan subsidi tidak jarang menjadi perdebatan. Di satu pihak negara memandang subsidi sebagai salah satu fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha agar dapat menekan harga serendah mungkin sehingga dapat bersaing di pasar internasional, tetapi di pihak lain dalam perdagangan internasional subsidi daktegorikan sebagai salah satu bentuk persaingan curang. Meskipun batasan subsidi itupun juga tidak jelas.

### **Pokok Permasalahan**

Pusat perhatian sekaligus pokok permasalahan dalam tulisan ini terpusat pada bagaimana peran negara dalam konteks pemberian subsidi bagi

para pelaku usahanya didalam lalu lintas perdagangan internasional.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mandiri ini adalah untuk memberikan gambaran awal tentang sejauhmana negara menunjukkan peranannya, melalui serangkaian kebijakan-kebijakan strategis, untuk mendorong pelaku-pelaku usaha dalam negeri dapat bersaing dan memiliki porsi tawar (*bargaining position*) dalam perdagangan internasional.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian hukum normatif, yang me-

ngutamakan data sekunder atau penelitian bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan perdagangan internasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan-tulisan bidang hukum yang terkait dengan perdagangan internasional, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan hukum tertier yaitu kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

## **Pembahasan**

### **Subsidi dan Aspek Hukum Perdagangan**

#### **Internasional**

Pembicaraan masalah subsidi pemerintah tidak terlepas dari pembahasan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). Sebab dalam konsep negara kesejahteraan peranan pemerintah lebih besar dari pada dalam suatu negara dimana pemerintah hanya bersikap sebagai *policy* dan hanya bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan individu yang dilanggar. Pada awalnya pengaturan ekonomi dibiarkan bebas dan tunduk pada hukum persaingan pasar, yang menurut Spero (1982) sebagai "*Natural Law*". Tetapi setelah mengalami berbagai proses sosial, timbul pemikiran-pemikiran untuk melibatkan pemerintah di bidang ekonomi untuk melindungi golongan ekonomi lemah melalui hukum administrasi negara. Demikian pula bidang hukum yang awalnya hanya diatur oleh hukum perdata, telah banyak diterobos oleh hukum administrasi negara untuk memberikan suasana yang lebih adil bagi pihak-pihak yang

berperan dalam lalu lintas ekonomi. (Sunaryati Hartono, 1992)

Salah satu campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi adalah pemberian subsidi. Subsidi merupakan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain.

Menurut Pos M. Hutabarat (1999) turunnya harga tidak hanya akibat tindakan produsen saja. Tetapi pemerintah negara produsen dapat membantu penurunan harga melalui pemberian subsidi, misalnya saja keringanan harga bunga kredit modal, keringanan pajak, atau bentuk subsidi lainnya. Terhadap pemberian subsidi ini dari segi hukum dapat timbul permasalahan yaitu, dalam lingkup internasional, kriteria apa yang dapat dijadikan pegangan, bahwa subsidi itu diperbolehkan atau tidak. Apabila tidak ditentukan kriteria yang jelas, lasan subsidi dapat dipakai dalam bentuk apapun oleh negara kaya, yang kemungkinan dapat terus bertambah, yang oleh negara berkembang tindakan itu dianggap cukup wajar sesuai dengan kemampuan ekonominya. (Taryana Soenandar, 1992).

#### **Landasan Hukum**

Untuk pertama kali *General Agreement On Tariff and Trade (GATT)* terdiri dari 3 Bab, yaitu: Part I (bersama-sama dengan Pasal XXVIII dan XXVIII bis, yang dimuat dalam Part III) menyangkut fungsi pertama, yakni menentukan kerangka (*framework*) bagi negoisasi-negoisasi masalah perdagangan beserta landasan hukum untuk menampung (*to consolidate*) hasil-hasil negoisasi ini dari semua peserta sesuai dengan prinsip "*Most Favoured Nation (MFN)*" yang tidak bersyarat. Part II menyangkut "*Code of Conduct*" yang memuat

ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan perdagangan internasional, serta ketentuan-ketentuan mengenai konsultasi dalam penyelesaian sengketa. Part III memuat ketentuan-ketentuan umum yang menyangkut hubungan antara para peserta dengan *Contracting Parties*, yang meliputi penerimaan (*accession*) peserta baru, kedudukan "*Custom Unions*", dan "*Free Trade Areas*", serta mengenai "*Waivers*". Pada tahun 1965 telah ditambahkan Part IV tentang Perdagangan dan Pembangunan. Part IV telah mencanangkan prinsip-prinsip hukum baru, yakni "*standstill*" dan "*non-reciprocity*". Berdasarkan Bab IV Pasal XXXVI ayat 8 telah lahir *Generalized System of Preferential Treatment (GSP)*, yakni sejumlah fasilitas yang diberikan kepada semua Negara berkembang. Dengan demikian kemudian GATT terdiri dari 4 Bab 38 Pasal, Annex A-G yang berkaitan dengan Pasal I, Annex H berkaitan dengan Pasal XXVI.

Negara sudah berkembang telah diperkenankan untuk mengenakan Subsidi berdasarkan "*Agreement On The Interpretation and Application*" of article VI, XVI, dan XXVIII yang menyatakan bahwa:

1. Subsidi merupakan bagian yang integral dengan pembangunan ekonominya.
2. Perjanjian tidak boleh mencegah negara berkembang yang menandatangani perjanjian, untuk menerapkan kebijaksanaan subsidi terhadap industrinya, termasuk industri ekspor.
3. Larangan Subsidi ekspor produk non-primer tidak boleh diterapkan kepada negara berkembang.
4. Jika negara berkembang menerima suatu komitmen untuk mengurangi atau menghapuskan subsidi ekspor, maka negara maju yang turut dalam perjanjian tidak boleh melakukan rinta-

ngan, baik berupa tariff maupun non-tarif tanpa memberikan konsesi sebagai gantinya.

### **Subsidi dalam Tokyo Round**

Dari beberapa kelonggaran yang diberikan kepada Negara berkembang seperti tersebut di atas, permasalahan yang kemudian timbul adalah "siapa saja yang disebut negara berkembang itu?", tidak ada peraturan hukum internasional yang merinci kriteria-kriteria apa saja yang disebut sebagai negara berkembang. Pasal VIII dan Part IV hanya menyebut "*Less Development Contracting Parties*". Apabila ditinjau dari sejarah lahirnya pasal-pasal tersebut, bahwa Part IV lahir atas persetujuan kelompok 77 (Selatan) di dalam *Forum United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)* bahwa kelompok itulah yang termasuk Negara berkembang. Tetapi jika ditinjau dari segi hukum, subjek hukum Negara berkembang tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas yang dapat menyandang sebagai subyek hukum, agar mereka dapat menuntut haknya melalui Mahkamah Internasional. Istilah "*Less Developpe Contracting Parties*" yang masih dipergunakan dalam pasal-pasal GATT masih merupakan "*Soft law*" dan bukan "*Hard Law*". Kenyataan ini dapat dibuktikan di dalam klausula pemberian fasilitas GSP yang masih mempergunakan klausula "*Self Election*".

Terlepas dari adanya fasilitas tersebut, Indonesia kini telah dianggap kompetitif dengan ditanda tangannya "*Code on Subsidies and Countervailing Duties*" hasil perundingan Tokyo Round 1979, pada tahun 1985, menyusul ditanda tangannya perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat untuk menghapus Subsidi atas produk tekstil dan pakaian jadi yang pada tahun 1991 telah berakhir masa berlakunya Subsidi tersebut. Oleh karenanya

untuk mengejar ekspor dan untuk mengefektifkan kebijaksanaan industri yang berorientasi ekspor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka telah diambil kebijaksanaan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi yang diawali dengan Inpres No. 4 tahun 1985 mengenai Perdagangan antar Pulau.

### **Subsidi dalam Uruguay Round**

Ada 3 masalah yang dibahas di dalam Uruguay Round, yaitu:

1. Subsidi yang dilarang (*Prohibited Subsidies*)
2. Subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan (*Countervailable Subsidies*), dan
3. Subsidi yang tidak dapat dikenakan tindakan balasan (*Non Countervailable Subsidies*).

Subsidi yang diidentifikasi menurut ketentuan GATT (Pasal XVI) dan kode, baik subsidi ekspor maupun domestik yang tercantum kedalam "*Illustrative List*" ini ada yang menginginkan agar dibuat daftar definitive tetapi sebagian terbesar menginginkan agar tetap dipertahankan "*Illustrative List*" itu.

Tetapi masih dirasakan perlu untuk:

1. Diadakan identifikasi terhadap subsidi yang mempunyai dampak langsung yang potensial.
2. Ada pendapat, bahwa hanya subsidi ekspor yang dilarang dan tidak untuk subsidi domestic,

Mengenai subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan, dari beberapa usulan ada beberapa kriteria, antara lain:

1. Subsidi harus dapat diukur manfaatnya bagi penerima.
2. Subsidi tidak langsung merupakan pengeluaran dari dana umum atau biaya pemerintah yang terbatas pelaksanaannya.

3. Subsidi yang khusus untuk suatu perusahaan atau industri.

Didalam hal subsidi yang tidak dapat dikenai tindakan balasan, ada pihak yang mengusulkan agar ada ambang batas besarnya subsidi yang dapat digolongkan sebagai "*De Mini Mis Subsidies*".

### **Kriteria Subsidi**

Di dalam perdagangan internasional subsidi dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan curang, oleh karenanya penggunaan subsidi dibatasi agar tidak menimbulkan hal-hal dapat mengganggu negara lain. Perlakuan ini merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dalam negerinya, tetapi dalam praktek seringkali menimbulkan masalah di dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu secara prinsip subsidi merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka mewujudkan ekonomi dalam negeri, maka pada dasarnya peraturan hukum internasional hanya bersifat membatasi, yaitu agar penggunaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap industri negara lain. Ada 2 bentuk subsidi yaitu Subsidi Produksi yang diberikan kepada industri yang semata-mata untuk produksi. Kemudian subsidi ekspor yaitu subsidi yang diberikan kepada industri dalam negeri yang produksinya akan diekspor. Sedangkan yang dibatasi oleh hukum adalah subsidi ekspor, terutama dalam Pasal VI dan Pasal XVI GATT.

Permasalahan yang sering terjadi dalam Pasal VI adalah mengenai rumusannya yang tidak memberikan kepastian hukum. Pasal VI hanya memberikan landasan bagi barang siapa yang merasa dirugikan oleh perlakuan subsidi dapat menerapkan bea balasan (*Countervailing Duty*). Sedangkan Pasal XVI hanya menyebutkan kriteria yang sangat umum yaitu suatu tindakan pemerintah,

baik melalui bantuan langsung maupun dengan kemudahan pajak, sehingga dapat mendorong ekspor dan menghambat impor, lengkapnya berbunyi:

*“If any Contracting Party grants or maintains any subsidy, including any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase exports of any product from, or to reduce import of any product into its territory.....”*

Kriteria yang umum tergambar secara implisit dari pasal tersebut dinyatakan, bahwa subsidi berupa perlakuan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peserta memberi dan mempertahankan subsidi yang meliputi berbagai upaya untuk menambah penghasilan produsen agar dapat menekan harga produksinya.
2. Subsidi ditujukan untuk mendorong ekspor, baik langsung maupun tidak langsung, dan mengharapkan impor dari negara lain.

Sehubungan dengan tidak adanya batasan yang jelas, maka pada tahun 1960 telah diadakan inventarisasi praktek subsidi yang kemudian dimasukkan ke dalam *Agreement of interpretation of article VI dan XVI tahun 1979* dari Tokyo Round, sebagai berikut:

1. Penentuan skema kelonggaran alat pembayaran (*Currency Retention Schemes*) misalnya dengan menarik cek atas rekening Bank atau berupa bonus-bonus ekspor-impor bahan baku.
2. Pemberian bantuan langsung
3. pengurangan pajak-pajak langsung atau dana sosial yang dikalkulasikan pada perhitungan ekspor dari industri dan usaha komersial lainnya.
4. Pembebasan (*Exemption*) pajak ekspor selain pajak yang dikenakan pada barang impor secara

langsung, atau pajak yang dikenakan pada barang untuk konsumsi domestik.

5. Pengenaan beban pajak secara diskriminatif terhadap bahan baku barang ekspor dan barang konsumsi domestik.
6. Jaminan kredit ekspor jangka panjang dengan bunga lunak.
7. Kredit ekspor baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta yang diawasi pemerintah, dengan bunga rendah.
8. Pemikulan atau sebagian atau seluruhnya segala ongkos yang harus dibayar oleh eksportir dengan pengembalian secara kredit.

Pada prakteknya ternyata masih banyak terjadi masalah. Misalnya, rendahnya upah buruh atau pembayaran pajak dengan cicilan seperti dalam kasus *Domestic International Sales of Corporation (DISC)* antara Amerika Serikat dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1971. Permasalahan yang muncul di dalam kasus DISC selain mengenai tidak jelasnya kriteria subsidi juga menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa seperti mengenai siapakah yang berhak menjadi anggota panel dalam menyelesaikan sengketa.

### **Batasan-Batasan Subsidi Ekspor**

Pada tahun 1954 telah berhasil dimasukkan Seksi B dari Pasal XVI yang berjudul *“Additional Provisions on Export Subsidies”*. Penambahan Pasal ini dikarenakan makin seringnya negara-negara melakukan subsidi ekspor, yang berbunyi:

*“the granting by a Contracting Party of a Subsidy on the Export of any product may have harmful effects for the other Contracting Parties, both importing and exporting, may cause undue disturbance to their normal Commercial Interest, and may hinder the achievement of the objective of this agreement”*.

Pemberian subsidi ekspor dianggap dapat membahayakan, baik negara importir maupun eksportir dan bahkan negara pihak ketiga. Pasal XVI Seksi B membedakan produk primer dan non-primer. Subsidi terhadap produk primer harus dibatasi agar tidak menimbulkan membanjirnya barang di pasar (*Market Disruption*) yang melebihi “*Equitable share*” oleh negara tersebut.

### **Pemberitahuan (*Notification*)**

Pasal XVI ayat 1 menentukan, bahwa negara yang telah memberikan subsidi kepada eksportirnya:

“..... *Shall notify the Contracting Parties in Writing of the extent and nature of Subsidization, of estimated effect of subsidization on the quantity of the effected product or products imported into or exported from its territory had of the circumstances making the Subsidization necessary*”.

Adanya kewajiban pemberitahuan ini dimaksudkan untuk melindungi industri domestik negara importir dan melindungi industri domestik eksportir. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor kepada *Contracting Parties* adalah sebagai berikut;

Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis yang berisi:

- a. Jumlah produk yang diberi subsidi.
- b. Nilai subsidi.
- c. Keadaan-keadaan yang dijadikan alasan-alasan diberikannya subsidi itu.

Secara hukum kewajiban ini kurang mempunyai kekuatan. Peserta yang mengenakan subsidi, hanya diwajibkan untuk memberitahukan saja, tanpa harus menunggu penerimaan dari *Contracting Parties*. Selain itu tidak ada sanksi hukum yang dapat diterapkan apabila suatu negara tidak melakukan pemberitahuan, misalnya apakah subsidi

harus dicabut atau dikurangi. Dengan demikian kewajiban ini cenderung untuk tidak ditaati oleh para peserta. Bagaimanapun juga, patut diduga, bahwa subsidi itu dapat menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal XVI ayat 2, bahwa:

*“In any case in which it is determined that serious Prejudice to the interest any other Contracting Party is caused or threatened by such Subsidization, the Contracting Party granting the subsidy shall upon request discuss with the other Contracting Party or Parties Concerned, or with the Contracting Parties, the Possibility of limiting the subsidization”.*

Apabila disimak, isi pasal tersebut bahwa pemberi subsidi dan permintaan mitra dagangnya atau pihak yang berkepentingan, harus membicarakan mengenai kemungkinan untuk membatasi subsidi. Pasal ini menggambarkan bahwa pemberi subsidi harus benar-benar beritikad baik. Seandainya ia tidak memberitahu dia telah merugikan negara lain, sanksinya adalah dikenakan bea balasan. Begitu pula apabila ia memberitahu, akan diancam dengan sanksi yang sama. Oleh karenanya tentu negara yang memberi subsidi itu akan lebih aman apabila tidak memberitahu sama sekali.

### **Penerapan Bea Balasan (*Countervailing Duty*)**

Bea balasan dapat diterapkan apabila telah terjadi kerugian materil (*Material injury*) terhadap industri yang sudah berdiri (*Established Domestic Industry*) atau telah menghambat pembangunan industri baru (*To retarded materially the establishment of domestic industry*), yang dapat berupa keadaan:

1. Mengakibatkan “*Be level pricing*”, di negara importir (Pasal XVI ayat 4).

2. Mengakibatkan banjirnya barang yang melampaui “*Equitable Share*” (Pasal XVI ayat 2).
3. Mengakibatkan bangkrutnya industri yang telah berdiri (Pasal XVI ayat 3).
4. Mengakibatkan terhambatnya pembangunan industri baru (Pasal XVI ayat 3).

Pada putaran Tokyo telah diterima “*Code of Subsidies and Countervailing Duties*” sebagai peraturan Pasal VI GATT. Kode ini disertai dengan dibentuknya Komisi Subsidi dan Bea Balasan. Komisi ini merupakan lembaga yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan subsidi. Ketentuan dalam kode ini lebih bagaimana cara menerapkan Bea Balasan serta proses penyelidikan subsidi tersebut, yang meliputi antara lain:

1. Dilakukan “*Injury test*” yang berupa penyelidikan dan pembuktian adanya kerugian material.
2. Dilakukan pengujian yang obyektif tentang pengaruh harga barang produk impor terhadap produk domestik.
3. Diajukan pemberitahuan tertulis kepada negara yang melakukan subsidi, bahwa ia akan mengenakan bea balasan dengan menyertakan keterangan sebagai berikut:
  - a. Subsidi yang telah dikenakan terhadap barang ekspor tertentu.
  - b. Jumlah dugaan kerugian materil yang telah diderita oleh industri domestik.
  - c. Hubungan kausal antara subsidi dengan kerugian.

Apabila para pihak merasa tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka akan diserahkan kepada Komisi. Komisi akan mencari fakta-fakta

obyektif tentang adanya kerugian materil. Suatu negara hanya dapat mengenakan bea balasan setelah disetujui Komisi.

## **Aspek Hukum Nasional**

### **Kedaulatan Negara**

Pada dasarnya setiap negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap setiap tindakan yang menyangkut kepentingan dalam negerinya. Tetapi dewasa ini pengertian dan penerapan kedaulatan ini tidak lagi mutlak seperti yang digambarkan oleh Jean Bodin. Kedaulatan negara dibatasi oleh kepentingan sesama anggota dalam bentuk prinsip “*national treatment*” dan larangan melakukan tindakan yang “*Unfair Competition*”. Larangan ini sebenarnya merupakan pencerminan dari asas liberalisme yang lebih menekankan kepada peranan swasta.

Kebijaksanaan pemberian subsidi bagi Indonesia dapat didasarkan kepada 2 hal yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
2. Untuk memelihara perdamaian dan ketertiban dunia sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.

Subsidi diberikan sepanjang untuk mencapai hal pada butir 1 dan tidak melanggar butir 2. Oleh karenanya peranan pemerintah untuk melindungi industri nasional sangat diperlukan.

### **Perlindungan Industri Di dalam Negeri**

Bagaimanapun juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, terutama dalam upaya meningkatkan daya asing, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Oleh karenanya dalam rangka orientasi ekspor bagi pro-

duk-produk Indonesia, telah dilakukan serangkaian deregulasi sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang, hal itu untuk mengurangi biaya tinggi agar para produsen dapat meningkatkan daya saingnya dengan menekan harga di pasar luar negeri.

### **Pembinaan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Ada 2 orientasi dari UU No. 5 tahun 1984 yaitu untuk meningkatkan daya saing produk kita di pasar internasional dan untuk memberikan peluang sekaligus perlindungan terhadap pengusaha kecil dan ekonomi lemah. Hal ini tentunya juga sejalan dengan UU No. 5 tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri selama ini telah dilakukan melalui paket-paket deregulasi antara lain disektor-sektor:

#### **Sektor Industri**

Langkah deregulasi disektor industri mencakup 1).Perizinan, 2).Penggantian perlindungan tata niaga impor menjadi perlindungan melalui tarif bea masuk, dan 3).Perlindungan tarif bea masuk yang serasi.

Upaya ini tidaklah mampu menunjang pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing kuat dan semakin besra peranannya baik terhadap ekspor nasional (lebih kurang 81 % pada tahun 1989).

Penyerasian jumlah dan besar tarif bea adalah sebagai berikut:

##### **a. Tata Niaga Impor**

Dari sejumlah 1013 jenis produksi industri yang ditataniagakan diputusakn untuk dihapuskan

dan disederhanakan tata niaga impor atas 371 produksi industri.

##### **b. Tarif Bea masuk jumlah seluruh komoiti adalah sekitar 7431 jenis.**

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan, maka untuk meningkatkan daya saing industri nasional telah disederhanakan pos tarif sebagai berikut:

- 1) Bea masuk turun: 2363 pos tarif (83,6%) karena semakin banyak industri yang daya saingnya kuat.
- 2) Bea masuk naik: 100 pos tarif (3,5%) untuk memberikan proteksi terhadap industri yang baru tumbuh.
- 3) Bea masuk tetap: 364 pos tarif (12,9%).

#### **Sektor Pertanian**

Sektor pertanian baru disentuh deregulasi oleh paket kebijaksanaan 28 Mei 1990 yang meliputi 1). Pembinaan usaha peternakan ayam ras, 2). Izin usaha ayam peternakan, 3). Izin usaha perikanan, 4). Pengujian mutu ikan segar dan ikan beku untuk diekspor.

Kebijakan deregulasi pembinaan usaha peternakan ayam ras dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha yang hasilnya disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga diharapkan dapat memasuki pasaran ekspor, sehingga dengan demikian pendapat masyarakat akan semakin meningkat. Perusahaan peternakan swasta nasional, **PMDN** dan **PMA** diperbolehkan melakukan budidaya ayam ras ini, apabila mereka bekerja sama dengan peternakan rakyat. Untuk **PMA** wajib meng-ekspor sekurang-kurangnya 65% dari hasil produksinya.

Bagi peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha. Demikian pula para nelayan

dan petani ikan tidak diwajibkan memiliki izin usaha perikanan, apabila:

- a. Menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor dengan ukuran tertentu (ditetapkan oleh Menteri Pertanian).
- b. Membudidayakan ikan di air tawar, air payau dan laut dengan batasan luas lahan perairan tertentu (ditetapkan oleh Menteri Pertanian).

## **Kesimpulan**

1. Di dalam suatu negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*Welfare State*), seperti Indonesia, pemerintah ikut campur tangan terhadap urusan ekonomi. Campur tangan tersebut dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang salah satu bentuknya adalah subsidi.
2. Hukum internasional tidak dapat melarang secara mutlak pemberian subsidi, tetapi hanya melakukan pembatasan-pembatasan agar subsidi tidak merugikan perekonomian industri negara lain. Sehingga sebagaimana diusulkan di dalam Uruguay Round agar bagi "*uncountervailing subsidy*" diberikan ambang batas.
3. Di dalam Pasal VI dan Pasal XVI GATT masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan yang pada prakteknya seringkali menimbulkan perselisihan antar negara. Permasalahan itu misalnya mengenai kriteria, system pemberitahuan, system pembuktian adanya kerugian, dan "*Illustrative list*" yang tidak ditentukan secara definitive
4. Dengan ditanda tangannya "*Code on Subsidies and Countervailing Duties*" oleh Indonesia, maka apabila subsidi kita menimbulkan kerugian-kerugian terhadap negara lain, kita harus siap untuk dikenakan balasan. Dan oleh

karenanya komoditi kita dianggap telah kompetitif sejajar dengan komoditi dari negara-negara maju. Maka dari itu, para produsen kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan daya saingnya tanpa harus mendapat insentif dari pemerintah.

## **Daftar Pustaka**

- Hartono, Sunaryati CFG, "Prinsip-Prinsip Hukum Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Pasar di Indonesia", EKUIN, Jakarta, 1992.
- Hutabarat, Pos M, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Persaingan", Majalah Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1999.
- Purba, Victor, "*The Economic analysis of Law*", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, "Peluang dan Tantangan Perdagangan Internasional dalam Menghadapi Era Globalisasi", Badan Ceramah pada Advance Course Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1999.
- Soenandar, Taryana, "Aspek Hukum Ekonomi dalam Perdagangan Internasional", Majalah Hukum Nasional, BPHN, 1992.
- Spero, JE, "*The Politics of Internasional Economic*", Majalah Hukum Nasional, BPHN, 1992.